



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kredit perbankan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan perbankan ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kediri perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 26 / PBI / 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Daerah adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah.
7. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Daerah.
8. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi BPR Bank Daerah atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD BPR Bank Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Daerah.
10. Satuan Pengawas interen adalah satuan pengawas interen PD BPR Bank Daerah.
11. Gaji pokok adalah Gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Daerah.
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
13. Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan lainnya.
14. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian PD BPR Bank Daerah.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan atau telah dicapai sehubungan pengelolaan PD BPR Bank Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dalam 1 (satu) tahun.
16. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PD BPR Bank Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
17. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum atau Perorangan di luar PD BPR Bank Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

PD BPR Bank Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1980 tentang PD Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kediri dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Daerah.

Pasal 4

- (1) Bentuk badan hukum PD BPR Bank Daerah adalah Perusahaan Daerah (PD).
- (2) Bentuk badan hukum PD BPR Bank Daerah dapat diubah dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PD BPR Bank Daerah berkedudukan di Kabupaten Kediri.
- (2) PD BPR Bank Daerah dapat membuka Kantor Cabang di Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kantor Kas di Wilayah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PD BPR Bank Daerah meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan ;

- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil ;
- c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya ;
- e. membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PD BPR Bank Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terdiri dari saham-saham.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari modal dasar dan modal disetor.
- (3) Penentuan dan perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (5) Besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per 31 Maret 2007 sebesar Rp. 2.700.206.399,12 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Belas Perseratus Rupiah).
- (6) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.
- (8) Sumber dana penambahan setoran modal dari pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI ORGAN PD BPR BANK DAERAH

Pasal 8

- (1) Organ PD BPR Bank Daerah terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Daerah ditetapkan dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 9

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Daerah.
- (3) Pengawasan dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Daerah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Daerah kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah ;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Daerah ;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah ;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Kepala Daerah ; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas ; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan direksi.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala / periodik kepada Kepala Daerah dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Jika Bank Indonesia meminta Dewan Pengawas mempresentasikan hasil pengawasannya, Dewan Pengawas harus melakukan presentasi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Daerah yang sehat ; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan/keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan/keuangan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami /istri ; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri, mertua, menantu , dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Daerah atau Badan Hukum /Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama ; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
- a. permintaan sendiri ;
 - b. alih tugas /jabatan/reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - g. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, dengan keputusan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (5) Jika anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya merehabilitasi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah tidak mengambil keputusan, Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX**DIREKSI**

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Daerah.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Daerah.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Daerah kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Daerah ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Daerah berdasarkan peraturan kepegawaian PD BPR Bank Daerah ;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- d. mewakili PD BPR Bank Daerah di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Bank Daerah, apabila dipandang perlu ;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas pelayanan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Bank Daerah berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ; dan

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Bank Daerah yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Bank Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR Bank Daerah.

Bagian Kedua

Pangkat

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Untuk melaksanakan proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah dapat membentuk Tim.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Daerah.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Daerah.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing – masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Bank Daerah sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ;
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (4) Kepala Daerah dalam melaksanakan proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim.

Pasal 39

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang – undangan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Daerah yang sehat ; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi ;
 - b. pengalaman keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan ; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Daerah yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata – rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau sarjana muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 ;

- c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun ;
- d. usia paling tinggi 56 tahun ; dan
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Daerah.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Daerah.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Daerah atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang Direksi, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 46

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD BPR Bank Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Daerah setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai ; dan

2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai ; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak, termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Bank Daerah ;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Daerah ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Daerah ;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji per bulan ; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai kemampuan PD BPR Bank Daerah.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti terdiri dari :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan ;
 - c. cuti kawin ;
 - d. cuti sakit ;
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - g. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan gaji sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), apabila Direksi menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan keputusan bersalah, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan, Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, b, e dan f, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, d, dan g, diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB X
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 56

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR Bank Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia ;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi ;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas ;
 - b. kecakapan ;
 - c. kesehatan ;
 - d. kerja sama ;
 - e. kerajinan ; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Pengangkatan pegawai PD BPR Bank Daerah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 57

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 58

- (1) Mantan pegawai PD BPR Bank Pasar yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 59

Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi:

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4;

Pasal 60

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A / 1 ;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A / 2 ;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B / 1 ;
- d. berijazah Sajana Muda dimulai dengan golongan ruang B / 2 ;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C / 1 ; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C / 2.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat reguler ;
 - b. kenaikan pangkat pilihan ;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ;
 - d. kenaikan pangkat istimewa ;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian ; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Tata cara pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan PD BPR Bank Daerah.

Pasal 62

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B / 1 ;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B / 2 ;

- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C / 1 ;
 - d. berijazah Sarjana Muda/D III sampai dengan golongan ruang C / 2 ;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D / 1 ; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D / 2.
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 64

- (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan

- b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Bank Daerah ; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 67

Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Bank Daerah.

Pasal 68

- (1) Apabila pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dengan ketentuan :
- a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus - menerus selama 2 (dua) tahun terakhir ;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir ; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 69

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 70

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat

Hak-hak dan Penghasilan

Pasal 71

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR Bank Daerah.

Pasal 72

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR Bank Daerah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR Bank Daerah.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 73

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan Ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Daerah.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 74

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha sesuai dengan kemampuan keuangan PD BPR Bank Daerah atau Iuran pegawai PD BPR Bank Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 75

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.

Pasal 76

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 77

- (1) Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi.
- (2) Ketentuan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direksi.

Pasal 78

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 79

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Pejabat struktural selain mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan dapat diberikan tunjangan perumahan sesuai dengan kemampuan keuangan PD BPR Bank Daerah.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 81

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Daerah membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Bank Daerah.

Bagian Kelima

Bantuan dan Penghargaan

Pasal 82

- (1) Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam.
- (2) Tata cara dan penentuan besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 83

- (1) Direksi dapat memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR Bank Daerah secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR Bank Daerah.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD BPR Bank Daerah.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 84

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR Bank Daerah diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR Bank Daerah dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR Bank Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR Bank Daerah;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Bank Daerah, Pemerintah Daerah dan/ atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR Bank Daerah kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 86

- (1) Pegawai PD BPR Bank Daerah dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR Bank Daerah sebagai berikut :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. penundaan kenaikan pangkat ;

- e. penurunan pangkat ;
 - f. pembebasan jabatan ;
 - g. pemberhentian sementara ;
 - h. pemberhentian dengan hormat ; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 87

Pegawai PD BPR Bank Daerah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 88

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 89

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Direksi dapat pemberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 90

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun ;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri ;

- d. permintaan sendiri ; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 91

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan ;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara ; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Bank Daerah ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 93

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Bank Daerah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*) ;
 - b. visi dan misi ;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal ;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi ;
 - e. program 5 (lima) tahunan ; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 94

- (1) Direksi PD BPR Bank Daerah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan kemampuan keuangan PD BPR Bank Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan ; dan
 - b. hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 95

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Daerah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 96

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank Daerah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 97

- (1) Tahun buku PD BPR Bank Daerah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk daerah : 50%
 - b. Cadangan Umum : 15%
 - c. Cadangan Tujuan : 15%
 - d. Dana Kesejahteraan : 10%
 - e. Jasa Produksi : 10%
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 98

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PD BPR Bank Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR Bank Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 99

- (1) PD BPR Bank Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan /atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) Bentuk dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

ASOSIASI

Pasal 100

- (1) PD BPR Bank Daerah menjadi anggota Perhimpunan Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD BPR Bank Daerah dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR Daerah, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 101

Pembubaran PD BPR Bank Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pendirian PD BPR Bank Daerah tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Direksi dan Dewan Pengawas yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 - 7 - 2008



Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 - 7 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,



DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri didirikan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan kredit/modal masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini sesuai sifat dan tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yaitu memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memupuk pendapatan dan turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi dasar hukum Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kediri di ganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2004 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kediri perlu disesuaikan.

Dengan perubahan Peraturan Daerah dimaksud diharapkan pelayanan perbankan bagi masyarakat Kabupaten Kediri dapat lebih ditingkatkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan peraturan di bidang perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.

- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.

- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 37